



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH ALDI Alias ALDI;**
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 2 23 tahun / 2 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lakea II, Kecamatan Lakea,
KKabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Montir Bengkel;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Mei 2022;
- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 ;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
 8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;
 9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;

Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Adriawan MS.Husen, S.H. Penasehat Hukum pada Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Kuonami berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 17/09/Pen.Pid/2022/PN. Bul;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 182/Pid.Sus/2022/PT PAL tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bul dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA:PDM-235/Eku/09/2022 tertanggal 29 September 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MOH. ALDI Alias ALDI, pada hari Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", terhadap anak korban TRI BUNGA AR. LAINJONG Alias BUNGA perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada hari Minggu tanggal 15 bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Berawal pada saat saksi MOH FAHMI Alias IPUNG mengajak anak korban untuk berjalan-jalan di sekitaran Desa Lakea II. Kemudian setelah itu saksi MOH FAHMI Alias IPUNG membawa anak korban ke rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya dikarenakan sedang nongkrong Bersama teman - temannya.

Kemudian mendengar kabar bahwa saksi MOH FAHMI Alias IPUNG dan anak korban sedang berada di rumah nya, lalu sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa pulang dan mendapati saksi MOH FAHMI Alias IPUNG sedang tertidur bersama

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak korban. Selanjutnya Terdakwa tidur di sebelah anak korban, dikarenakan Terdakwa dalam keadaan nafsu lalu Terdakwa menggenggam kedua lengan anak korban hingga sulit untuk bergerak. Setelah itu Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju anak korban dan memegang payudara anak korban. Kemudian Terdakwa langsung menurunkan celananya hingga lutut dan memasukan penisnya yang sedang tegang kedalam vagina anak korban hingga klimaks, lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut anak korban.

Bahwa anak korban TRI BUNGA AR. LAINJONG Alias BUNGA Umur 14 (empatbelas tahun), lahir pada tanggal 13 April 2008 berdasarkan akta kelahiran nomor: 7205-LT-19082016-0080 tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh DADANG SH.MH Selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Buol.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 357/97.45/RSUD/2022 pada UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI KAB. BUOL yang di tandatangani oleh dr.INDRA F. MANGIMBO yang di buat pada tanggal 16 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada korban persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang bernama TRI BUNGA AR. LAINJONG Alias BUNGA dengan keluhan atau kelainan pada korban saat pemeriksaan yaitu :

Terdapat luka lecet di area hymen (selaput dara) arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas, dua belas.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, ditemukan luka lecet di area hymen (selaput dara) arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas, dua belas. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa MOH. ALDI Alias ALDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOH. ALDI Alias ALDI, pada hari Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", terhadap anak korban TRI BUNGA AR. LAINJONG Alias BUNGA perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada hari Minggu tanggal 15 bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Berawal pada saat saksi MOH FAHMI Alias IPUNG mengajak anak korban untuk berjalan-jalan di sekitaran Desa Lakea II. Kemudian setelah itu saksi MOH FAHMI Alias IPUNG membawa anak korban ke rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa tidak berada dirumah nya dikarenakan sedang nongkrong bersama teman-teman nya. Kemudian mendengar kabar bahwa saksi MOH FAHMI Alias IPUNG dan anak korban sedang berada di rumah nya, lalu sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa pulang dan mendapati saksi MOHFAHMI Alias IPUNG sedang tertidur bersama dengan anak korban. Selanjutnya Terdakwa tidur disebelah anak korban, dikarenakan Terdakwa dalam keadaan nafsu lalu Terdakwa menggenggam kedua lengan anak korban hingga sulit untuk bergerak. Setelah itu Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju anak korban dan memegang payudara anak korban. Kemudian Terdakwa langsung menurunkan celananya hingga lutut dan memasukan penisnya yang sedang tegang kedalam vagina anak korban hingga klimaks, lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut anak korban.

Bahwa anak korban TRI BUNGA AR. LAINJONG Alias BUNGA Umur 14 (empatbelas tahun), lahir pada tanggal 13 April 2008 berdasarkan akta kelahiran nomor: 7205-LT-19082016-0080 tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh DADANG SH.MH Selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Buol.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 357/97.45/RSUD/2022 pada UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI KAB. BUOL yang di tandatangani oleh dr. INDRA F. MANGIMBO yang di buat pada tanggal 16 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada korban persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang bernama TRI BUNGA AR. LAINJONG Alias BUNGA dengan keluhan atau kelainan pada korban saat pemeriksaan yaitu :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PT PAL



Terdapat luka lecet di area hymen (selaput dara) arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas, dua belas.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, ditemukan luka lecet di area hymen (selaput dara) arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas, dua belas. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa MOH. ALDI Alias ALDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MOH. ALDI Alias ALDI, pada hari Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", terhadap anak korban TRI BUNGA AR. LAINJONG Alias BUNGA perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada hari Minggu tanggal 15 bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Berawal pada saat saksi MOH FAHMI Alias IPUNG mengajak anak korban untuk berjalan-jalan di sekitaran

Desa Lakea II. Kemudian setelah itu saksi MOH FAHMI Alias IPUNG membawa anak korban ke rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa tidak berada dirumahnya dikarenakan sedang nongkrong Bersama teman - temannya. Kemudian mendengar kabar bahwa saksi MOH FAHMI Alias IPUNG dan anak



korban sedang berada di rumah nya, lalu sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa pulang dan mendapati saksi MOH FAHMI Alias IPUNG sedang tertidur bersama dengan anak korban. Selanjutnya Terdakwa tidur di sebelah anak korban, dikarenakan Terdakwa dalam keadaan nafsu lalu Terdakwa menggenggam kedua lengan anak korban hingga sulit untuk bergerak. Setelah itu Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju anak korban dan memegang payudara anak korban. Kemudian Terdakwa langsung menurunkan celananya hingga lutut dan memasukan penisnya yang sedang tegang kedalam vagina anak korban hingga klimaks, lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut anak korban.

Bahwa anak korban TRI BUNGA AR LAINJONG Alias BUNGA Umur 14 (empatbelas tahun), lahir pada tanggal 13 April 2008 berdasarkan akta kelahiran nomor: 7205-LT-19082016-0080 tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh DADANG SH.MH Selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Buol.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 357/97.45/RSUD/2022 pada UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI KAB. BUOL yang di tandatangani oleh dr.INDRA F. MANGIMBO yang di buat pada tanggal 16 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada korban persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang bernama TRI BUNGA AR. LAINJONG Alias BUNGA dengan keluhan atau kelainan pada korban saat pemeriksaan yaitu :

Terdapat luka lecet di area hymen (selaput dara) arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas, dua belas.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, ditemukan luka lecet di area hymen (selaput dara) arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas, dua belas. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa MOH. ALDI Alias ALDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKAR : PDM-235/Eku/09/2022 yang dibacakan pada tanggal 14 November 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOH ALDI Alias ALDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH ALDI Alias ALDI berupa Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan dengan amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Aldi Alias Aldi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 29 November 2022 Nomor 68 /Pid.Sus/ 2022/PN Bul;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PT PAL



Setelah membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol tanggal 2 Desember 2022 bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 7 Desember 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 8 Desember 2022 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2022;

Setelah membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol masing-masing tanggal 2 Desember 2022 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 7 Desember 2022 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a) Bahwa pada dasarnya kami menghargai Putusan Majelis Hakim yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa MOH ALDI Alias ALDI, akan tetapi kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan amar putusan seperti tersebut diatas;
 - b) Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif;
Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 68/Pid.Sus/2022/PN.Bul Tanggal 29 November 2022 menurut kami belumlah dapat memberi efek jera terhadap pelaku karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim



kepada Terdakwa terlalu ringan, dimana terdakwa secara nyata melakukan persetujuan terhadap anak korban dilakukan dengan cara memaksa dan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;

Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya;

Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

- c) Bahwa selain itu putusan majelis hakim a quo seharusnya mengandung aspek keadilan hukum (legal justice) agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada akhirnya dapat menegakkan wibawa aparat Negara dan pemerintah, serta menciptakan ketertiban umum sehingga terbentuklah masyarakat yang tertib, teratur dan sejahtera (welfare state);
- d) Bahwa usia anak korban masih tergolong sangat muda yaitu masih berusia 14 (empat belas tahun), maka diusia tersebut sangat muda di pengaruhi oleh orang yang lebih dewasa. Dan juga anak korban saat ini masih berstatus sebagai pelajar kelas II SMP
- e) Bahwa atas perbuatan pelaku telah merusak masa depan anak korban dan membuat anak korban menjadi trauma dan merasa malu.
- f) Bahwa di Kabupaten Buol tingkat perkara Persetubuhan terhadap anak dibawah umur sudah memasuki level yang sangat tinggi. Maka dari itu untuk menekan angka kasus persetujuan anak di bawah umur, maka kiranya agar Hukuman terhadap pelaku haruslah dapat memberikan efek jera terhadap pelaku itu sendiri dan memberikan edukasi terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan seluruhnya, maka keberatan-keberatan dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 29 November 2022 Nomor 68/Pid.Sus/ 2022/PN Bul, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukumnya tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol tanggal 29 November 2022 Nomor 68/Pid.Sus/ 2022/PN Bul telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 29 November 2022 Nomor 68/Pid.Sus/ 2022/PN Bul, Yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 29 November 2022 Nomor 68 /Pid.Sus/ 2022/PN Bul yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 yang terdiri dari Edy Suwanto, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Y. Wisnu Wicaksono, SH., M.H dan Tardi,, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Meidty Sandra Tamboto,S.H.Panitera Pengganti,tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.M.H.

Edy Suwanto, S.H, M.H,-

Ttd

T a r d i, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meidty Sandra Tamboto, S.H